P U T U S A N

No.442K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AGUS RIYANTO Bin ARBAIN ;
Tempat lahir	: Jelapat ;
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun/17 Agustus 1991 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Jelapat II RT.03, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah di tahan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa :

PERTAMA

Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita atau pada waktu lain setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Desa Tabunganen Kecil RT.06, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain jalan-jalan ke acara pasar malam dekat sekitar jembatan di Desa Tabunganen Kecil RT.06, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, saat sampai di lokasi melihat sepeda motor merk Honda Blade warna hitam-putih dengan nomor polisi DA 2371 WC yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci setir, sehingga muncul niat untuk mengambil, namun sebelum bertindak saksi Samsul menelpon Sdr. Ripky Als Irip (masih DPO) untuk memberitahukan akan membawa barang dan dijawab Sdr. Ripky "Bawa aja ke tempat Agus", setelah itu ketika keadaan sekitar mulai sepi dan tanpa sepengetahuan orang lain maupun pemiliknya, saksi Samsul langsung mengambil sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Jainuddin Als Udin Bin Utuh Martani, adapun untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan saksi Samsul dengan merusak (memutus) kabel kontak sepeda motor, kemudian disambung dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat dihidupkan tanpa menggunakan anak kunci, dan dibawa saksi Samsul ke rumah Terdakwa Agus Riyanto dengan maksud untuk dimiliki yakni untuk dijual bersama-sama ;

Saat sudah berada di rumah Terdakwa Agus Riyanto, Sdr. Samsul (berkas terpisah) bersama-sama Terdakwa Agus Riyanto mendatangi Sdr. Ripky, setelah bertemu, maka disepakati bahwa sepeda motor tersebut disembunyikan dahulu di rumah Terdakwa dan ketika itu Terdakwa bersedia memberi bantuan menyediakan tempat untuk menyembunyikan sepeda motor sebelum dijualkan oleh Sdr. Ripky, namun sebelum dijual, plat nomor polisi sepeda motor tersebut sempat diganti menjadi DA 6860 MO dan kunci kontak serta kunci jok telah dirusak (dicongkel) oleh Sdr. Ripky ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA

Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita atau pada waktu lain setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan Oktober

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain Desa Jelapat II RT.03, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Sdr. Samsul Als Asul Bin Kurnain (berkas terpisah) mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor merk Honda Blade warna hitam-putih dengan nomor polisi DA 2371 WC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Jainuddin Als Udin Bin Utuh Martani yang sedang ditinggalkan/diparkir di bawah jembatan dekat acara pasar malam di Desa Tabunganen Kecil RT.36, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala dengan maksud untuk dijual, yang dilakukan saksi Samsul Als Asul dengan cara memutus kabel kontak kemudian disambung kembali dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat dihidupkan tanpa menggunakan anak kunci dan dibawa saksi ke rumah Terdakwa Agus Riyanto. Ketika sampai di rumah Terdakwa Agus Riyanto, Sdr. Samsul bersama-sama Terdakwa Agus Riyanto mendatangi Sdr. Ripky Als Irip (belum tertangkap) dan saat bertemu saksi Samsul menanyakan kepada Sdr. Ripky "Dimana menyimpan sepeda motor ini?" yang dijawab "Simpan saja di tempat Agus", saat pembicaraan itu berlangsung, Terdakwa Agus Riyanto juga berada di tempat dan mendengar percakapan tersebut, kemudian setelah disepakati, saksi Samsul bersama Sdr. Ripky membawa kembali sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa Agus Riyanto untuk disimpan sebelum dijualkan oleh Sdr. Ripky Als Irip, namun sebelum dijual, plat nomor polisi sepeda motor sempat diganti menjadi DA 6860 MO dan kunci kontak serta kunci jok telah dirusak (dicongkel) oleh Sdr. Ripky Als Irip ;

Sepeda motor yang disembunyikan / dititipkan tersebut sudah diketahui Terdakwa Agus Riyanto sebagai hasil kejahatan, namun Terdakwa Agus Riyanto diam saja dan bersedia menampung, karena apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual, Terdakwa Agus Riyanto juga akan mendapat keuntungan (bagian) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan tanggal 16 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYANTO Bin ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar STNK Nomor 01794/2009 ;
   - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan HONDA ;
   - 1 (lembar) fotocopy BPKB An. Sri Fatmawati ;
   - 1 (satu) unit kendaraan merk HONDA BLADE warna merah putih yang rusak pada kunci kontak dan kunci joknya dengan nomor plat terpasang DA 6860 MO ;
   - 1 (satu) lembar Plat DA 2371 WC ;

   Dikembalikan kepada saksi JAINUDIN Als UDIN Bin UTUH MARTANI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 141/ Pid.B/2012/PN.Mrb tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYANTO BIN ARBAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan dari surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0179194/2009 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan HONDA ;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB An. SRI FATMAWATI ;
- 1 (satu) unit rangka kendaraan merk Honda Blade warna merah putih yang rusak pada kunci kontak dan kunci joknya dengan Nomor Plat terpasang DA 6860 MO dengan Nomor Mesin JBB1E-1113913 dan Nomor Rangka MH1JBB1149K110949 ;
- 1 (satu) lembar Plat Nomor DA 2371 WC ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/ Akta.Pid/2013/PN.Mrb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Februari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 19 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan pada tanggal 29 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 19 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Putusan yang dijatuhkan bukan bebas murni.

Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03, tanggal 10 Desember 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19 dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum. Keputusan tersebut disambut oleh Mahkamah Agung RI dengan menerima kasasi Jaksa atas putusan bebas Terdakwa Natalegawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi, yaitu putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan unsur "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu ;

Bahwa dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan mempertimbangkan terhadap fakta persidangan yang menunjukkan keberadaan sepeda motor milik saksi Jainudin Als Udin Bin Utuh Martani yang dicuri saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain, kemudian ditaruh di belakang rumah Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain oleh saudara Ripki Als Irip adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat salah satu unsur dan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya bersifat alternatif tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, begitu pula penjatuhan vonisnya tidak tepat dengan alasan :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi fakta adanya barang bukti sepeda motor hasil curian yang telah ditentukan di rumah Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain, terlepas siapa yang menyimpan atau menyembunyikannya di sana. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan materiil tentang menyimpang atau menyembunyikan barang hasil curian memang ada dan itu terjadi di rumah Terdakwa ;
2. Bahwa pada akta persidangan, saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain menyatakan setelah mengambil sepeda motor tersebut langsung membawanya ke rumah Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain dengan maksud mengajak Terdakwa menemaninya untuk memenuhi saudara Rifki Als Irip, setelah sampai rumah Terdakwa, kemudian mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut dan bertemu saudara Ripki Als Irip, lalu ketiganya minum di sebuah warung ;

3. Bahwa pada malam itu saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor tersebut milik bapaknya dengan maksud agar Terdakwa tidak curiga ;
4. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut ditemukan di belakang rumah Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain ;

Dari rangkaian kejadian tersebut diketahui fakta adanya hubungan antara saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain dengan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain sesaat setelah kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Jainudin Als Udin Bin Utuh Martani yang diambil oleh saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain, hubungan mana dimulai dari saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain mendatangi rumah Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain, kemudian mereka kedua berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut menemui saudara Ripky Als Irip (masih DPO) dan akhirnya 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut ditemukan di belakang rumah Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain ;

Bahwa rangkaian kejadian tersebut saling berkorelasi dan terjadinya dalam interval waktu berdekatan walaupun tidak menjurus secara langsung pada tindak pidana penadahan, namun dari situ sudah terlihat jelas terdapat adanya perbuatan materiil yaitu : 1. Adanya hubungan antara Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain dengan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain, 2. Digunakan sepada motor hasil curian untuk menemui saudara Ripki Als Irip dan 3. Akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan di belakang rumah Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain ;

Bahwa hubungan dan korelasi yang terjalin antara saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain dengan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain, baik dari sisi waktu maupun terhadap objeknya merupakan perbuatan materiil walaupun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang rumahnya, karena perbuatan materiil tidak harus dilakukan secara aktif. Perbuatan materiil terkait dengan adanya suatu kejadian baik itu karena melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Ketidaktahuan atau tidak adanya perbuatan aktif dan Terdakwa juga merupakan perbuatan materiil, karena objek dan hasil perbuatan materiil ditemukan di belakang rumah Terdakwa terlepas siapa yang menyimpan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyembunyikan di sana, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan vonis lepas dan segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtverrvolging) dikarenakan secara materiil perbuatan menyimpan atau menyembunyikan itu memang ada. Hal ini sesuai dengan bunyi rumusan Pasal 191 ayat (2) pada frase "tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum" ;

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni (niet zuivere vrijspraak) yang berdasarkan yurisprudensi putusan tidak murni tersebut dapat dimintakan upaya hukum kasasi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1984 Nomor 894 K/Pid/1982 dalam perkara Terdakwa 1. ASAPEBA LEKE dan Terdakwa 2. KARENA INI Bin MUHAMAD AMIN, dengan menyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangkang tanggal 26 November 1983 Nomor 33/ C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, dimana selanjutnya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI kecuali terhadap putusan bebas" ;

"Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan dalam keberatan kasasi), Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut" ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas, kiranya memori kasasi ini dapat diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

II. Cara mengadili tidak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.

1. Judex Facti mengabaikan ketentuan Pasal 163 KUHAP.

Bahwa dalam putusannya Judex Facti sama sekali tidak ada mempertimbangkan (mengabaikan) Berita Acara Pemeriksaan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain yang telah diberikannya pada tingkat penyidikan yang belakangan pada tahap persidangan dicabutnya, padahal pencabutan BAP penyidikan tersebut tidak beralasan ;

Bahwa diterima atau tidak pencabutan BAP penyidikan adalah hak Judex Facti berdasarkan penilaiannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang mana dalam norma tersebut dinyatakan bahwa keterangan saksi baru bernilai sebagai alat bukti ketika keterangan tersebut diberikan di sidang pengadilan. Akan tetapi norma tesebut diikuti pula dengan kriteria atau syarat dalam menilai keterangan saksi yang diberikan di persidangan sebagaimana dalam Pasal 185 ayat 6 (enam) huruf c dan d KUHAP yang dalam perkara ini sangat relevan untuk diterapkan mengingat saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain adalah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mahkota (Kroongetuige) dalam perkara asal (perkara pencurian). Jadi penilaian tidak sebatas dari apa yang diucapkan saksi secara verbal di persidangan, tetapi juga menilai kemungkinan alasan yang dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu dan bagaimana pula cara hidup maupun kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, karena sekali lagi saksi yang mencabut BAP ini adalah seorang Terdakwa dalam perkara asal (perkara pencurian) ;

Bahwa selain adanya koridor hukum yang mengatur mengenai cara menilai keterangan seorang saksi, Judex Facti juga harus menilai sampai sejauh mana keterangan yang tidak sesuai itu logis dan dapat diterima dengan mengkaitkannya terhadap barang bukti maupun alat bukti lain. Faktanya Judex Facti tidak melakukan itu dan lebih jauh lagi Judex Facti tidak ada mengingatkan saksi mengapa keterangannya berbeda serta terhadap perbedaan tersebut tidak ada dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 163 KUHAP yang berbunyi :

> "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang" ;

2. Judex Facti mengabaikan atau tidak mengadili menurut cara sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP.

Bahwa Judex Facti tidak hanya mengabaikan BAP penyidikan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain, namun juga mengabaikan BAP penyidikan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain dan menerima pencabutan BAP Terdakwa begitu saja, meskipun menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP hal itu diperkenankan, akan tetapi dalam ketentuan ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan :

> "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut di atas kembali lagi pada kemauan Judex Facti untuk menerapkannya ketentuan di atas bersifat mengatur yang terlihat dari frase “dapat digunakan” artinya fakultatif (dapat dipakai atau dapat pula diabaikan), namun karena sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (Negatief Wettlijk Stelsel) yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, maka sudah seyogyanya Judex Facti tidak hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang dinyatakannya di persidangan, tetapi mempertimbangkan pula keterangan yang diberikannya di luar persidangan (keterangan BAP penyidikan yang dicabutnya) agar dapat menambah keyakinan Judex Facti. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan” ;

Bahwa maksud yurisprudensi tersebut bukan untuk melarang pencabutan BAP hasil penyidikan, akan tetapi ditekankan pada alasan pencabutannya apakah logis atau tidak, yang apabila tidak logis apalagi keterangan tersebut berseberangan dengan alat bukti lain tentunya keterangan tersebut tidak dapat diterima secara logika karena pencabutan tersebut tidak beralasan ;

Bahwa beralasan tidaknya pencabutan keterangan dalam penyidikan oleh Terdakwa di persidangan merupakan wewenang Judex Facti untuk menilainya, namun sekali lagi Judex Facti (dalam pertimbangan putusannya) tidak melakukan penilaian yang cukup, padahal terdapat banyak perbedaan keterangan antara hasil BAP penyidikan dengan keterangan yang diberikan di persidangan. Walaupun ada melakukan penilaian sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada paragraf terakhir (hal 18-19 salinan putusan) yang pada pokoknya Judex Facti menganggap keterangan Terdakwa yang menyatakan pernah menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut yang dijawab saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik bapaknya adalah sebagai alasan logis mengingat mereka sudah saling kenal dan karena ada hubungan pertemanan, sehingga Judex Facti dapat menerima alasan tersebut ;

Bahwa hanya dengan berbekal satu alasan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan perbedaan keterangan yang diberikan Terdakwa pada tingkat penyidikan dan persidangan banyak berbeda, Judex Facti langsung menerima alasan tersebut. Menurut kami penilaian tersebut masih terlalu dangkal karena siapapun orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana tentunya akan berusaha mencari alasan agar dapat terlepas dari jeratan hukum ;

Bahwa dangkalnya penilaian Judex Facti dikarenakan cara mengadili tidak menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP sebagaimana yang telah kami kutip di atas. Dari norma tersebut, khususnya pada anak kalimat "membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah", seharusnya dijadikan sebagai pedoman oleh Judex Facti. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan sangat bersesuaian dengan fakta seperti : 1. Adanya sepeda motor hilang, 2. Terdakwanya saksi Samsul Als Asuls Bin Kurnain, 3. Sesaat setelah kejadian hilangnya motor saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain ke rumah Terdakwa dan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk menemui saudara Ripki Als Irip, 3. Lalu 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut ditemukan di belakang rumah Terdakwa. Fakta/bukti tersebut di dukung pula dengan alat bukti petunjuk (adanya persesuaian hasil BAP penyidikan saksi Samsul dan BAP penyidikan Terdakwa) ;

Bahwa meskipun keterangan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain dan keterangan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain telah dicabutnya secara hukum keterangan tersebut masih dapat dipertahankan/masih dapat digunakan dengan menjadikan BAP hasil penyidikan menjadi alat bukti surat. Dialihkannya kedudukan BAP penyidikan menjadi alat bukti surat secara formil memenuhi syarat karena menurut Pasal 187 huruf a dan b dinyatakan :

> Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;

Dari segi definisi dan peruntukan, maka BAP dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena memenuhi kriteria di atas seperti :

1. Merupakan Berita Acara ;
2. Dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini penyidik membuat BAP karena masuk dalam tata laksana dan menjadi tanggung jawabnya ;
3. Diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan (untuk pembuktian tindak pidana) ;

Bahwa untuk lebih meyakinkan tentang alasan pencabutan BAP penyidikan oleh saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain dan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain, seharusnya Judex Facti memanggil saksi Verbalisant agar dapat mengetahui alasan dan latar belakang pencabutan BAP tersebut guna menambah keyakinan, akan tetapi tindakan tersebut juga tidak dilakukan oleh Judex Facti ;

III. Hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (perihal pembuktian Tindak Pidana) ;

Bahwa apabila BAP penyidikan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain dan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain dicermati, maka jelas terang benderang keterangan tersebut sangat bersesuaian, akan tetapi karena keterangan tersebut dicabutnya, maka fakta yang terungkap di persidangan justru sebaliknya. Seperti yang telah Pemohon Kasasi bahas pada uraian sebelumnya, Judex Facti tidak mempertanyakan lebih lanjut alasan pencabutan BAP tersebut juga tidak mempertimbangkan lagi alat bukti lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam perkara a quo sangat relevan menggunakan alat bukti lain yang dalam hal ini alat bukti petunjuk, namun Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara secara nyata-nyata tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk tersebut, padahal menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kutip diatas bahwa keterangan Terdakwa di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah ;

Bahwa Judex Facti seharusnya secara bijak menggunakan alat bukti petunjuk, karena alat bukti petunjuk tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim guna menambah keyakinannya sebelum menjatuhkan vonis ;

Bahwa penggunaan alat bukti petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, dapat kita lihat juga dalam yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 001 K/Pid/1999 tanggal 22 September 2000,yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan “dari segi Hukum Acara Pidana, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian. Bilamana Judex Facti tidak/belum berhasil membuktikan delik yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat bukti yang ada (saksi, surat, keterangan Terdakwa), maka seharusnya Judex Facti beralih menggunakan “alat bukti petunjuk” ex Pasal 188 KUHAP” (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis : KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) tahun 2004, hal 64-65) ;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada paragraf terakhir (hal 18-19 salinan putusan) yang pada pokoknya Judex Facti menganggap keterangan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain yang menyatakan pernah menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, kemudian dijawab saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain milik bapaknya adalah sebagai alasan logis mengingat mereka sudah saling kenal dan karena ada hubungan pertemanan, sehingga Judex Facti dapat menerima alasan tersebut ;

Bahwa bagi Terdakwa alasan tersebut tidak logis, karena bertentangan dengan keterangan Terdakwa sebelumnya (vide hal.9 salinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan) yang menyatakan “Terdakwa sering bertemu dengan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain di rumahnya karena saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain sering ke rumahnya” ;

Bahwa secara logika apabila seseorang sering main dengan orang lain, bahkan sering main ke rumahnya, tentunya mengetahui banyak tentang keadaan orang tersebut berikut hal-hal yang berada di sekitarnya (tempat tinggalnya), sehingga tidak logis jika Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor apa yang dimiliki atau yang biasanya dipakai oleh Bapak dari saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain, setidaknya Terdakwa pernah melihat sepeda motor tersebut walau cuma sekali. Faktanya sepeda motor tersebut baru saja dilihat oleh Terdakwa sesaat setelah saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain mengambilnya/mencurinya ;

Bahwa keterangan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain di persidangan yang berbeda dengan BAP penyidikan tentunya patut untuk tidak langsung dipercaya, mengingat status saksi tersebut pada saat perkara ini disidangkan adalah sebagai Terdakwa dalam perkara asal (perkara pencurian), selain itu sangat janggal apabila saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik Bapaknya, karena jika memang untuk meyakinkan Terdakwa (supaya Terdakwa tidak curiga), mengapa sepeda motor tersebut diserahkan kepada saudara Rifki Als Irip, apalagi sepeda motor tersebut di simpan/ disembunyikan di belakang rumah Terdakwa. Mengapa tidak disimpan di rumah saksi saja ? ;

Bahwa keterangan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain yang menarik saudara Rifki Als Irip sebagai rekanannya merupakan keterangan sepihak guna menguatkan alibi dan argumentasinya yang kadar kebenarannya sangat sulit untuk dibuktikan karena sosok saudara Rifki Als Irip sendiri tidak/belum diketahui keberadaannya sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk itu keterangan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain khusus yang terkait dengan saudara Rifki Als Irip seharusnya hanya sebagai bahan pertimbangan tambahan dengan kandungan nilai kebenaran yang masih diragukan, bukan sebagai apa yang langsung dapat diterima sebagaimana pertimbangan Judex Facti (vide hal.13 salinan putusan) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tidak hanya keterangan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain sebagaimana dimaksud di atas yang seharusnya tidak langsung dapat diterima. Keterangan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain juga seharusnya tidak langsung dapat diterima khususnya yang terkait dengan saudara Rifki Als Irip seperti dalam pertimbangan Judex Facti yang berbunyi "bahwa .... sekitar ± jam 00.00 wita, saudara Rifki Als Irip mengirimkan SMS kepada Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain yang isinya memberitahukan kalau di belakang rumahnya ada sepeda motor hasil curian saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain. Setelah itu Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain mencoba untuk menghubungkan tetapi hpnya tidak aktif lagi" (vide hal.13 salinan putusan). Keterangan mengenai SMS itu baru dinyatakan Terdakwa di persidangan dan tidak ada pada tahap penyidikan, sehingga memunculkan pertanyaan apa motivasi Terdakwa baru saja memberikan keterangan tersebut lagipula Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa SMS itu memang ada. Tanpa adanya bukti SMS, tentunya keterangan tersebut tidak dapat langsung dipercaya, karena bisa saja itu hanya sebagai alasan atau argumentasi Terdakwa untuk meyakinkan Judex Facti bahwa Terdakwa memang tidak mengetahui adanya sepeda motor hasil curian yang disimpan di belakang rumahnya ;

Bahwa secara implisit Terdakwa mengakui kesalahannya. Hal ini terlihat dari pertimbangan Judex Facti pada halaman 12 salinan putusan yang mana pada pertimbangan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan terhadap tuntutan Jaksa, bahkan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Permohonan tersebut merupakan salah satu indikasi adanya kesalahan Terdakwa. Jika memang Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan pidana (tindak pidana penadahan) dan tidak merasa bersalah, untuk apa mohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Bahwa muara dari tidak diterapkannya hukum sebagaimana ditentukan undang-undang yaitu diabaikannya kekuatan pembuktian serta alat-alat bukti (selain keterangan saksi dan Terdakwa) berakibat pada surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiil ;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat bukti (alat bukti lain yang seharusnya digunakan) yang diperoleh di persidangan seperti yang Pemohon Kasasi kemukakan diatas seharusnya dijadikan bahan pertimbangan oleh Judex Facti di dalam surat putusan pemidanaan untuk dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa, tetapi kenyataannya sangatlah ironis karena di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan secara holistik mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan, pertimbangan hukum yang disusun dalam putusan hanya sepenggal-sepenggal dan hanya didasarkan pada keterangan saksi Samsul Als Asul Bin Kurnain dan keterangan Terdakwa Agus Riyanto Bin Arbain, yang berakibat pada tidak tergalinya kebenaran materiil yang ingin dicapai dalam persidangan in casu, sehingga putusan pemidanaan tersebut belum memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara a quo, yaitu tidak ternyata Terdakwa melakukan membantu pencurian atau penadahan sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi DA-2371- WC milik saksi korban Jainudin Als Udin Bin Utuh Martanim, dengan pertimbangan bahwa yang melakukan pencurian yaitu Samsul Als Asul Bin Kurnain dan sepeda motor hasil curian tersebut diletakkannya di belakang rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut ada di belakang rumahnya pada tengah malam sehingga tidak sempat melaporkan kepada pihak yang berwajib keesokan harinya ;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARABAHAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, Tanggal 23 JULI 2013 oleh DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SOFYAN SITOMPUL, SH.MH. dan DR.H.M.SYARIFUDDIN, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd./-	ttd./-
DR.SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.	DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

ttd./-

DR.H.M.SYARIFUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Pantera Muda Pidana

Dr.H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.195810051984031.001.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)